



PENETAPAN

Nomor 270/Pdt P/2019/PN DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan :

ROLF GASSS, Tempat/Tgl lahir Rothenfluh BL/05-06-1960, Jenis kelamin : laki-laki, alamat: Jl. Gunung Payung GG. Beji Ayu 11 BR. Panti Giri, Kutuh, Kel/Desa: Kutuh, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Status perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan: WNA, Pekerjaan : Wiraswasta.

SELFISINA GASS, Tempat/Tgl lahir Ambon BL/04-04-1981, Jenis kelamin : perempuan, alamat: Jl. Gunung Payung GG. Beji Ayu 11 BR. Panti Giri, Kutuh, Kel/Desa: Kutuh, Kec. Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, Status perkawinan : Kawin, Kewarganegaraan: WNI, Pekerjaan : Wiraswasta; Selanjutnya disebut sebagai : **PARA PEMOHON**

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi ;

Telah melihat bukti surat-surat yang diajukan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 1 April 2019 telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register Nomor 270/Pdt.P/2019/PN.Dps dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2019/Pn.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa kami Para Pemohon telah menikah pada tanggal 27 April 2002 yang dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen bernama Rev. Gede Eka Santosa dan terhadap perkawinan tersebut telah dicatatkan pada kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, sesuai Akta Perkawinan Nomor : 000024/B5/CAMP/2002; 27 April 2002.
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dilahirkan satu (1) orang anak laki-laki yang diberi nama Patrick Imanuel, lahir di Denpasar pada tanggal 05 Maret 2002 sesuai AKta Kelahiran Nomor: 000012/B21IST/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung, Mangupura 07 Juni 2011.
3. Bahwa kami Para Pemohon agar menambah nama anak pada Akte Pengesahan dan Pengakuan Anak No. 13/2011 yang diberikan nama "PATRICK IMANUEL" menjadi PATRICK IMANUEL GASS
4. Bahwa atas keinginan pemohon bermaksud menambah nama anak pemohon dari PATRICK IMANUEL menjadi PATRICK IMANUEL GASS dengan alasan agar kehidupan anak pemohon menjadi lebih baik.
5. Bahwa untuk menambah nama anak pemohon tersebut diperlukan izin Pengadilan Negeri Denpasar, Berdasarkan Undang-Uandang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Pasal 52 Ayat (1) " Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan Negeri tempat pemohon ".

Berdasarkan atas alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon agar YTH. Majelis Hakim Pimpinan Sidang di Pengadilan Megeri Denpasar, berkenan memeriksa permohonan ini untuk memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;

Hal 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2019/Pn.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Memberikan izin kepada pemohon untuk menambah nama anak kandung pemohon dari PATRICK IMANUEL menjadi PATRICK IMANUEL GASS.

3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan dan pencatatan sipil .Pemerintah Kabupaten Badung untuk mendaftarkan penambahan nama tersebut.

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon hadir sendiri ke depan persidangan tersebut, setelah permohonan dibacakan menyatakan tetap pada pemohonannya dan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan bukti surat berupa Fotocopy yaitu :

1. Foto copy sesuai dengan asli KTP atas nama Selfisina Gass, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta perkawinan No.000024/B5/CAMP/2002 atas nama Rolf Gass dengan Selfisina Bakarbesy tertanggal 19 April 2011, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Kelahiran No. 000012/B2/IST/2003 atas nama Patrick Imanuel tertanggal 7 Juni 2011, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Foto copy sesuai dengan asli Kutipan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak No 13/2011 bernama Patrick Imanuel tertanggal 9 Juni 2011, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Foto copy sesuai dengan asli Kartu Keluarga atas nama Selfisina Gass, tertanggal 14-03-2019, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Foto copy sesuai dengan asli Izin tinggal terbatas elektronik nama Rolf Gass tertanggal 22-6-2018, diberi tanda bukti P-6 ;

Hal 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2019/Pn.Dps



7. Foto copy sesuai dengan asli Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar tertanggal 2 Maret 2010, diberi tanda bukti P-7 ;

Atas Fotocopy surat-surat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta bermeterai cukup sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah agamanya yaitu :

1. Saksi **YUNUS BAKARBESSY**, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah adik kandung pemohon ;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 APRIL 2002 ;
- Bahwa para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa nama anak para Pemohon bernama Patrick Imanuel lahir di Denpasar pada tanggal 05 Maret 2002 ;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempunyai Akta kelahiran Nomor: 000012/B21IST/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
- Bahwa tujuan para Pemohon akan dimohonkan penambahan nama anak mereka yang semula bernama PATRICK IMANUEL menjadi PATRICK IMANUEL GASS ;
- Bahwa benar mengganti nama anak para Pemohon karena tidak tercantum nama marga Bapaknya yaitu Gass ;
- Bahwa benar para Pemohon mengganti nama anaknya tidak ada yang berkeberatan di dalam keluarga besar ;

2. Saksi **PAULUS BAKARBESSY**, menerangkan sebagai berikut :

Hal 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2019/Pn.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon adalah anak kandung saksi ;
- Bahwa benar para Pemohon adalah suami istri yang menikah pada tanggal 27 APRIL 2002 ;
- Bahwa para Pemohon mempunyai 1 (satu) orang anak ;
- Bahwa nama anak para Pemohon bernama Patrick Imanuel lahir di Denpasar pada tanggal 05 Maret 2002 ;
- Bahwa anak para Pemohon sudah mempunyai Akta kelahiran Nomor: 000012/B21IST/2003 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung ;
- Bahwa tujuan para Pemohon akan dimohonkan penambahan nama anak mereka yang semula bernama PATRICK IMANUEL menjadi PATRICK IMANUEL GASS ;
- Bahwa benar mengganti nama anak para Pemohon karena tidak tercantum nama marga Bapaknya yaitu Gass ;
- Bahwa benar para Pemohon mengganti nama anaknya tidak ada yang berkeberatan di dalam keluarga besar ;

Menimbang, bahwa para Pemohon dipersidangan sudah tidak mengajukan sesuatu lagi selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa guna menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan menunjuk pada berita acara persidangan yang secara mutatis mutandis turut dipertimbangkan dalam uraian pertimbangan penetapan ini ;

Tentang Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama anak para Pemohon yang semula bernama **PATRICK IMANUEL** ditambah dengan nama Gass sehingga menjadi **PATRICK IMANUEL GASS** guna

Hal 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2019/Pn.Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyesuaikan nama anak para Pemohon yang tertulis didalam Akta Kelahiran / identitas diri anak para Pemohon dan identitas Pemohon lainnya ;

Menimbang, bahwa perubahan/penggantian nama seseorang adalah merupakan hak dari orang tersebut dan hal tersebut merupakan salah satu peristiwa penting yang telah diatur dalam ketentuan undang-undang ;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-7, dan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya ;

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3, P-4, P-5 dan P-7 berupa Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Pengesahan Pengakuan Anak, Kartu Keluarga dan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar mengenai pengakuan dan pengesahan seorang anak, nama anak para Pemohon yang semula bernama **PATRICK IMANUEL** diganti menjadi **PATRICK IMANUEL GASS**;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Pemohon yang bernama **YUNUS BAKARBESSY** dan **PAULUS BAKARBESSY** yang menerangkan bahwa nama anak para Pemohon di Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Kartu Keluarga para Pemohon dan Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar mengenai pengakuan dan pengesahan seorang anak yang tadinya bernama **PATRICK IMANUEL** diganti menjadi **PATRICK IMANUEL GASS**, adapun dari keluarga besar pemohon tidak ada yang berkeberatan tentang perubahan nama anak para Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon baik berupa surat-surat maupun saksi maka dapat disimpulkan bahwa guna merubah nama anak para Pemohon dalam dokumen-dokumen Pemohon adalah

Hal 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2019/Pn.Dps



untuk keseragaman administrasi kependudukan milik pemohon agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya serta tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, oleh karenanya permohonan Pemohon beralasan hukum sehingga harus dikabulkan seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 52 UU RI Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana yang telah dirubah dengan UU No 24 tahun 2013 tentang administrasi kependudukan serta undang-undang yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk merubah nama anak Para Pemohon yang semula bernama : **PATRICK IMANUEL** diganti menjadi **PATRICK IMANUEL GASS** ;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk melaporkan tentang perubahan nama anak para Pemohon tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Badung untuk mencatatkan tentang perubahan nama ini pada buku register yang telah disediakan untuk kepentingan itu ;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sebesar Rp.221.000 ,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Rabu**, tanggal : **24 April 2019**, oleh kami **I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH** Hakim Pengadilan Negeri Denpasar,

Hal 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2019/Pn.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadapan Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

Gusti Ayu Aryati Saraswati, SH

I Gusti Ngurah Putra Atmaja, SH.MH

PERINCIAN BIAYA :

1. Biaya Panggilan	Rp. 125.000,-
2. M e t e r a i.....	Rp. 6.000,-
3. Redaksi	Rp. 5.000,-
4. PNBP panggilan	Rp. 5.000,-
5. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
6. Proses	<u>Rp. 50.000,-</u>
J u m l a h	Rp. 221.000,-

Catatan :

Hal 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2019/Pn.Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

----- Dicatat disini, bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal 24 April 2019, Nomor : 270 / Pdt. P / 2019 / PN. Dps. diberikan kepada dan
atas permintaan Pemohon (**ROLF GASSS**) pada Hari : **Kamis, Tanggal**
02 Mei 2019 ;

Untuk Salinan Resmi
Panitera,

Dwi Setyo Kuncoro, SH.MH

NIP. 19671217 199103 1.005.

Dengan perincian biaya sebagai berikut :

- Biaya Meterai Rp. 6.000,-
- Upah tulis Rp. 4.500,-
- Jumlah Rp.10.500,-

(sepuluh ribu lima ratus rupiah)

Hal 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 270/Pdt.P/2019/Pn.Dps